



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Riau, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Jambi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M, perlu ditetapkan Bandara Embarkasi Haji Antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 /Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 587 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1440 H/2019 M.
- KESATU : Menetapkan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau, Bandara Djalaludin Gorontalo, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M.
- KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ)*.
- KETIGA : Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Riau dari Bandara Embarkasi Haji Antara Riau ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandara Embarkasi Haji Antara Gorontalo ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makasar.
- KELIMA : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bandar Lampung ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Jakarta.

- KEENAM : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Bandara Embarkasi Haji Antara Palangka Raya ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Banjarmasin.
- KETUJUJUH : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang.
- KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi dari Bandara Embarkasi Haji Antara Jambi ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUJUH, dan KEDELAPAN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN